

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan ; dan
- d. pembinaan terhadap UPT.

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :

- a. sekretariat ;
- b. bidang ;
- c. subbagian ;
- d. seksi ;
- e. unit pelaksana teknis ; dan
- f. kelompok jabatan fungsional

Sekretariat terdiri dari :

- a. subbagian umum dan kepegawaian ;
- b. subbagian penyusunan program ; dan
- c. subbagian keuangan.

Bidang terdiri dari :

- a. bidang statistik dan pengkajian teknologi.
- b. bidang pengembangan sarana dan prasarana ;
- c. bidang bina produksi dan perlindungan ;
- d. bidang pengolahan dan pemasaran hasil ; dan
- e. bidang kehutanan.

Bidang Statistik dan Pengkajian Teknologi terdiri dari :

- a. seksi pengkajian dan pengembangan teknologi ;

- b. seksi data dan statistik ; dan
- c. seksi monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- a. seksi pengelolaan lahan dan tata guna air ;
- b. seksi sarana produksi dan permodalan ; dan
- c. seksi alat dan mesin pertanian.

Bidang Bina Produksi dan Perlindungan terdiri dari :

- a. seksi pengembangan produksi tanaman pangan ;
- b. seksi pengembangan produksi perkebunan ; dan
- c. seksi perlindungan tanaman..

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil terdiri dari :

- a. seksi pasca panen dan pengolahan hasil ;
- b. seksi pemasaran ; dan
- c. seksi pembinaan usaha.

Bidang Kehutanan terdiri dari :

- a. seksi konservasi tanah;
- b. seksi penghijauan ; dan
- c. seksi peningkatan produksi hutan rakyat.